



PUTUSAN

Nomor 0497/Pdt.G/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 19 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon (alm), tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 April 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Maret 2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 0497/Pdt.G/2021/PA.Krs, tanggal 03 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2020, Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0046/003/III/2020 yang diperbaharui Duplikat Buku Nikah Nomor : B/003/III/2020 tanggal 03 Maret 2021 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Probolinggo, selama 11 bulan ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 0497/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I/ berumur 3 minggu;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orangtua dan serta Termohon Termohon terkadang terlalu berani dan seringkali melawan Pemohon saat dibina atau dibimbing untuk membangun rumah tangga yang baik dan serta Termohon kurang perhatian kepada orangtua Pemohon dan serta Termohon lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon
5. Bahwa akibatnya sejak bulan Januari tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Pemohon memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon (alm)) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 0497/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di dalam sidang, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3513101912930002 tanggal 15-05-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : B/003/III/2020, tanggal 03 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

BUKTI SAKSI:

1. Saksi I, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Probolinggo, selama 11 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I/ berumur 3 minggu ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tahu mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 0497/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah rumah orangtua; dan serta Termohon Termohon terkadang terlalu berani dan seringkali melawan Pemohon saat dibina dan serta Termohon lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon;

- Bahwa akibat konflik tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah tempat tinggal selama 1 bulan
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Probolinggo, selama 11 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I/ berumur 3 minggu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tahu mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah rumah orangtua dan serta Termohon Termohon terkadang terlalu berani dan seringkali melawan Pemohon saat dibina dan serta Termohon lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon
- Bahwa akibat konflik tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah tempat tinggal selama 1 bulan
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 0497/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidak hadirannya Termohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Kraksaan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah rumah orangtua; dan serta Termohon Termohon terkadang terlalu berani dan seringkali melawan Pemohon saat dibina atau dibimbing untuk membangun rumah tangga yang baik dan serta Termohon kurang perhatian kepada orangtua Pemohon dan serta Termohon lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapnyanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.1. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 0497/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.2. berupa Duplikat Buku Nikah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi bernama Saksi I dan Saksi II memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan bernilai sebagai bukti yang sah dan dapat diterima yang berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orangtua; dan serta Termohon terkadang terlalu berani dan seringkali melawan Pemohon saat dibina atau dibimbing untuk membangun rumah tangga yang baik dan serta Termohon kurang perhatian kepada orangtua Pemohon dan serta Termohon lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang meskipun telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan atau kerabat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon terdapat fakta-fakta hukum yang nyata menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 0497/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dinyatakan berlawanan dan tidak melawan hukum, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 0497/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon (alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.HI. dan Abdul Gafur, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.HI.

Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.

Abdul Gafur, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 75.000,00

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 0497/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	595.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 0497/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)